

**PELAKSANAAN BAGI HASIL
USAHA BORDIR HARYA COLLECTION
KADIPATEN WETAN YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ULYA HIMAWATI
NIM. 98 38 3152**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. DAHWAN, M.Si**
- 2. DRS. A.YUSUF KHOIRUDDIN, SE, M.Si**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. H. Dahwan, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ulya Himawati

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulya Himawati

Nim : 98383152

Judul : Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Bordir Harya Collection Kadipaten Wetan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat semoga dapat dimaklumi adanya dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Syawal 1424 H
16 Desember 2003 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP: 150 178 662

ABSTRAK

ULYA HIMAWATI, NIM. 98383152, PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA BORDIR
HARYA COLLECTION KADIPATEN WETAN YOGYAKARTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA,
TAHUN 2004

Usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta sudah cukup lama menjalankan usaha bordir, tetapi sebagai usaha kecil yang ingin maju, membutuhkan tambahan modal baik berupa mesin untuk produksi atau tenaga ahli profesional, maka langkah yang diambil adalah bekerja sama dengan pihak lain yang membutuhkan pekerjaan dan keahlian serta mempunyai modal berupa mesin produksi. Dalam perjanjian kontrak kerja hanya didasarkan pada kesepakatan awal yang berbentuk ucapan lisan, yaitu pihak pertama atau HARYA COLLECTION mempunyai terapat usaha yang masih mengontrak sedangkan pihak kedua mempunyai satu unit mesin bordir. Usaha berjalan lancar dan masing-masing pihak mendapatkan hak berupa perolehan 50 persen dari keuntungan.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana jenis perjanjian? apakah biaya sewa tempat usaha termasuk dalam perjanjian?, Bagaimanakah pelaksanaan pembagian keuntungan, apakah sudah sesuai dengan isi perjanjian? Dan Bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil keuntungan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode interview dan metode observasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah Bagi hasil usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta adalah aplikasi dari kerjasama atau syirkah jenis uqud yang merupakan gabungan dari syirkah Abdan dan inan yang bagi hasil dalam perjanjian dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan awal masing-masing pihak. Perjanjian kerja sama usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta hanya menggunakan bentuk perjanjian lisan atau kepercayaan dan hanya dihadiri oleh saksi dari pihak pertama tanpa adanya perjanjian tertulis hitam di atas putih. Hal ini juga sudah sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan akad dan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama dan pembagian keuntungan telah sesuai dengan syari'ah Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam begitu juga langkah-langkah yang diambil apabila terdapat suatu permasalahan.

Kata kunci : Bagi hasil usaha ; Harya collection

Drs.A. Yusuf Khoiruddin,SE, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ulya Himawati

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulya Himawati

Nim : 98383152

Judul : Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Bordir Harya Collection Kadipaten Wetan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Syawal 1224 H
16 Desember 2003 M

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP : 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA BORDIR HARYA COLLECTION KADIPATEN WETAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh

ULYA HIMAWATI
NIM : 9838 3152

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada
tanggal : 19 Januari 2004 M / 27 Dhulqa'dah 1424 H dan dinyatakan
telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Maret 2004 M

Dekan



Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Pengaji I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Panitia Munaqasyah

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP. 150 253 887

Pengaji II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357



Daku persembahkan untuk suamiku tercinta
Kang Mas Hartoyo, S.T yang telah memberikan
segalanya untukku dan buah hatiku Dimas Harya
Eka Nugraha yang telah memberikan semangat
dalam menyelesaikan karya ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضْلُلٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هُدًى لَهُ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَا رُكِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى الْهُدَى
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua dan menurunkan Al Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan atas pertolongannya pula penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA BORDIR HARYA COLLECTION KADIPATEN WETAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A, selaku Dekan fakultas Syari'ah serta seluruh staf di lingkungan fakultas Syari'ah.

Selanjutnya, penyusun menghaturkan terima kasih pula kepada bapak Dr.Hamim Ilyas, M. Ag. selaku ketua jurusan Mu'amalat yang telah menyetujui skripsi ini untuk diajukan untuk sidang munaqosah, kepada Bapak Drs. H. Dahwan, M. Si. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E, M. Si selaku pembimbing skripsi ini, yang kedua beliau secara ikhlas dan sabar memberikan bimbingan dan mengoreksi naskah skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

Terima kasih yang tak terkira penyusun haturkan kepada Ayah Bunda yang senantiasa memberi dorongan, doa dan segalanya pada penyusun. Juga pada adik dan kakak tercinta yang selalu memberikan motifasi untuk terus menyelesaikan tugas ini. Semoga amal baik mereka menjadi amal salih yang diterima di sisi Allah swt dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, Amin. Namun tiada gading yang tak retak, penyusun menyadari keterbatasan kemampuan. oleh karena itu sumbangan saran serta kritik sangat penyusun harapkan dan akhirnya kepada Allah penyusun panjatkan doa semoga bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2004 M
23 Syawal 1424 H

Penyusun,

Ulya Himawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	ل	'el
م	mim	م	'em
ن	nun	ن	'en
و	waw	و	W
ه	ha'	ه	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	ي	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' marbū'ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حکمة - جزية	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
----------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan '*h*'

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulīyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	Kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jahiliyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	ā <i>tansā'</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	dammah + wāwu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>furuḍ</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qawl</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a`antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذُوِّي الْفَرْوَضْ	ditulis	Žawi al-furuḍ
أَهْل السُّنْنَة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SYIRKAH.....	17
A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Syirkah.....	17
B. Macam – Macam Syirkah.....	25
C. Sistem Bagi Hasil	34

BAB III PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA BORDIR HARYA COLLECTION KADIPATEN WETAN YOGYAKARTA.....	40
A. Gambaran umum Harya Collection.....	40
B. Sistem Perjanjian Bagi Hasil.....	43
C. Sistem Bagi Hasil.....	46
D. Permasalahan Yang Timbul Akibat Bagi Hasil.....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA BORDIR HARYA COLLECTION KADIPATEN WETAN YOGYAKARTA.....	50
A. Analisis Terhadap Sistem Perjanjian.....	50
B. Analisis Sistem Bagi Hasil.....	57
C. Analisis Terhadap Permasalahan Akibat Bagi Hasil.....	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran – Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN :	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama / sarjana.....	IV
3. Curiculum vitae.....	VI
4. Surat Izin Penelitian.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial atau makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, tidak mungkin seseorang itu hidup menyendirii, sehingga segala hajat hidupnya diselenggarakan sendiri, melainkan pasti dan wajib menurut akal bahwa manusia itu mesti hidup bersama dan bergaul dengan sesama manusia.¹

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain dilakukan guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan begitu saja.

Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa berusaha secara produktif, tetapi keinginan membantu orang yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

Berdasar kenyataan itu sangat diperlukan adanya kemitraan atau kerja sama.

¹ Zahri Hamid, *Asas-asas Muamalat Tentang Akad dalam Masyarakat*, (Yogyakarta : IAIN Su-Ka, 1983), hlm. 6.

Pada bentuk kerja sama, pihak miskin yang berkekurangan modal akan sangat terbantu, dan para pemilik modal yang mempunyai keahlian berusaha dalam bentuk yang produktif akan terpelihara harta yang dimilikinya itu, serta akan menerima sebagian keuntungan disebabkan investasi yang diberikannya. Di lain pihak, yaitu pihak miskin yang kekurangan atau tidak mempunyai modal, akan sangat terbantu dalam berusaha, dalam lapangan ekonomi akan terhindar dari pengangguran.²

Dalam melakukan kerja sama antara seseorang dengan yang lainnya tidak mesti sama dalam melakukan sebuah perjanjian, ada yang berbentuk perjanjian tertulis dan ada pula yang dalam bentuk kepercayaan yang diutarakan lewat lisan tanpa ada bukti yang konkret atau tertulis karena merasa kerja sama yang dijalankan masih taraf kecil dan pelakunya adalah pihak yang sudah dikenal, baik itu sahabat ataupun famili, sehingga memutuskan bekerjasama yang mudah, cepat dan tidak rumit, cukup bermodalkan rasa saling percaya dan kejujuran.

Begitu juga dengan Usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta sudah cukup lama menjalankan usaha bordir, tetapi sebagai usaha kecil yang ingin maju, membutuhkan tambahan modal baik berupa mesin untuk produksi atau tenaga ahli profesional, maka langkah yang diambil adalah bekerja sama dengan pihak lain yang membutuhkan pekerjaan dan keahlian serta mempunyai modal berupa mesin produksi.³

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 13.

³ Wawancara dengan Bp. Suhartoyo, A.Md, Pemilik usaha Bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2002.

Yang akhirnya memutuskan kerja sama dengan sahabat dekat yang sudah dianggap sebagai famili yang hanya cukup dengan perjanjian kesepakatan dengan lisan atau kepercayaan. Perjanjian kerja sama dilakukan asal berjalan seiring waktu saja, bagaimana kedepannya itu urusan nanti atau belakangan, termasuk persoalan siapa yang harus menanggung beban biaya sewa tempat usaha, karena merasa kasihan jika harus membebani persoalan tersebut kepada mitra kerja.

Setelah terjadinya kerja sama, maka timbulah hak dan kewajiban antara pihak terkait, di antaranya pembagian hasil keuntungan yang didapatkan dari sebuah kerja sama tersebut.

Dalam memenuhi hak dan kewajiban manusia memerlukan adanya patokan hukum yang mampu mengatur, memelihara dan melindungi hubungan antara kedua belah pihak. Tujuannya untuk menghindari adanya problem dan pertikaian antara kepentingan-kepentingan yang mungkin terjadi, Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban hidup bermasyarakat dinamakan hukum muamalat.⁴

Dalam hukum muamalat dibicarakan mengenai pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan antara manusia dan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik, perikatan-perikatan, seperti jual-beli, sewa-

⁴ Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : FH. UII, 1993), hlm. 7.

menyewa, perkongsian atau syirkah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah harta kekayaan.⁵

Di sisi lain Islam juga memberikan tuntunan dalam merealisasikan norma-norma hukum muamalat, pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan menghindari unsur penganiayaan dan unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Al-Qur'an maupun As-Sunah telah menjelaskan bahwa aturan-aturan hukum tentang muamalat itu masih bersifat umum dan global. Hal ini antara lain dimaksudkan agar aturan-aturan hukum tentang muamalat tetap sejalan dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Ini berarti manusia diberi kebebasan untuk mengatur aktifitas muamalatnya sedemikian rupa asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan dasar yang bersifat umum atau global.

Usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta dalam praktek pelaksanaan bagi hasil didasarkan pada seberapa besar keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi dua sama besar, masing-masing pihak mendapatkan keuntungan 50 persen.

Dalam kerja sama tersebut masing-masing pihak mengeluarkan modal yang sama. Pihak pertama yaitu pihak HARYA COLLECTION mengeluarkan modal Dinamis berupa tempat usaha yang seharga Rp 2 500 000, 00 / tahun, sedangkan pihak kedua mengeluarkan modal statis berupa 1 unit mesin bordir dengan harga Rp 2 500 000,00. Masing-masing pihak bekerja sama mengerjakan usaha jasa bordir. Keuntungan yang diperoleh dibagi dua sama rata atau masing-

⁵ Hamzah Yakob, *Kode Etik Hukum Dagang Menurut Islam*, cet 2 (Bandung : Diponegoro, 1992), hlm. 19.

masing pihak mendapatkan bagian 50 persen dari keuntungan yang diperoleh tiap bulan.

Dalam perjanjian kontrak kerja hanya didasarkan pada kesepakatan awal yang berbentuk ucapan lisan, yaitu pihak pertama atau HARYA COLLECTION mempunyai tempat usaha yang masih mengontrak sedangkan pihak kedua mempunyai satu unit mesin bordir. Usaha berjalan lancar dan masing-masing pihak mendapatkan hak berupa perolehan 50 persen dari keuntungan.

Setelah masa kontrak tempat usaha dijalankan habis, maka pihak pertama yang harus menanggung beban biaya dari tempat usaha yang dikontrak tersebut, karena melihat kondisi perekonomian pihak kedua yang serba pas-pasan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana jenis perjanjian ? apakah biaya sewa tempat usaha termasuk dalam perjanjian?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian keuntungan, apakah sudah sesuai dengan isi perjanjian ?
3. Bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil keuntungan tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari latar belakang dan pokok masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta.
2. Menjelaskan dan menganalisa sejauh mana perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta. Apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam ?

Sedangkan manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang mengadakan kerja sama Usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta tentang bagaimana menetapkan pembagian perolehan atau keuntungan dari sebuah kerja sama yang menggunakan jenis modal yang berbeda

D. Telaah Pustaka

Di zaman modernisasi, umat Islam dihadapkan pada permasalahan yang sangat komplek, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah pergeseran nilai-nilai serta perubahan dan peralihan dalam masyarakat, dari sikap yang serba tradisional kepada sikap yang rasional pragmatis, serta perubahan-perubahan lain yang menghendaki jawaban dan ketentuan dari sudut kaca mata Islam.

Sebenarnya sudah banyak skripsi yang mengangkat permasalahan pelaksanaan bagi hasil ini, di antaranya skripsi⁶ yang membedakan dari penyusunan skripsi ini selain obyek penelitian yang berbeda adalah bagi hasil ini

⁶ Amir Yusuf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak Ayam Pedaging Antara Pemilik Poultry Shop Dengan Pemelihara di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Timur", (Perpustakaan IAIN SU-KA, 1997), *Skripsi* tidak diterbitkan

dilakukan oleh seseorang dengan banyak pihak atau lebih dari 3 orang. Sedangkan di HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta melakukan kerja sama dengan perorangan atau antar individu.

Begitu juga dengan skripsi Laiqoh⁷ yang mengulas masalah yang sama dengan tempat atau objek penelitian yang berbeda. Sedangkan di HARYA COLLECTION Yogyakarta merupakan fenomena baru yang banyak muncul di era globalisasi. Untuk jenis kerja sama yang sejenis, misalnya bagi hasil rental komputer atau yang lainnya, sejauh ini belum penulis temui.

Banyak buku yang mendukung dalam penulisan skripsi ini, antara lain buku karangan Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijaroh, Syirkah*, menyatakan bahwa syirkah atau kerja sama bukan hanya pada masalah modal dan uang, tetapi juga bisa berwujud rumah untuk tempat tinggal bersama, sebidang tanah untuk ditanami dan sebagainya.⁸

Dalam al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu jilid IV, Wahbah Az-Zuhaili memberikan tuntunan akan kedudukan dan hak para syuraka dalam syirkah adalah sebagaimana orang lain terhadap bagian teman sekutunya, maka tiap-tiap syarik tidak berhak menikmati manfaat bagian teman sekutunya kecuali dengan ijin yang berhak.⁹

⁷ Laiqoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, (Perpustakaan IAIN SU-KA, 1994), Skripsi tidak diterbitkan.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijaroh, Syirkah*, cet. 2, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm. 47-48.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al- Fiqh al- Islam wa Adilatuh*, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1989), IV: 794.

Sementara itu dalam Ensiklopedia Hukum Islam dalam artikel “syirkah” yang ditulis oleh Abdul Al Aziz Dahlan menyatakan perlu adanya akad atau kesepakatan dari masing-masing pihak mengenai modal yang harus dikeluarkan dan pembagian perolehan dari keuntungan dari sebuah kerja sama.

Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan, sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama.¹⁰

Mengenai tanggung jawab bila terjadi kerugian Ali Al Khafif dalam kitabnya *Mukhtasar Akham* menyatakan bahwa kemitraan atau kerja sama dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih menggunakan modal yang diambil masing-masing yang bekerja sama dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama.

Ulama’ Fiqh sepakat bentuk kerja sama tidak harus sama jumlah modalnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan pekerjaan boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap kerja sama tersebut. Mengenai keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab masing-masing yang bermitra/kerja sama sesuai dengan prosentase saham atau modal masing-masing pihak¹¹.

¹⁰ *Ensiklopedia Hukum Islam*, Diedit oleh Abdul Al Aziz Dahlan, cet. I (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve 1996), V: 1711, artikel “Syirkah”

¹¹ Ali Al Khafif, *Mukhtasar Akham al-Mu’amalat Asy Syar’iyyah*, cet. 1 (Mesir : As Sunah Al Muhammadiyah 1952), hlm. 234.

Dalam Islam juga dikenal adanya kerja sama atau syirkah mudarabah yaitu akad antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan sejumlah harta kepada pihak yang lainnya untuk diperdagangkan, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, apakah $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$ atau yang lainnya sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan¹².

Dalam kitab Fiqh As- Sunah, as- Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa dalam syirkah boleh adanya persyaratan “Harus Sama” dalam modal ataupun presentasi kerja dan tanggung jawab, kerja sama ini dinamakan Syirkah Mufawadah¹³.

Sementara itu Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh menambahkan syarat khusus dari syirkah mufawadah yaitu :

1. Masing-masing pihak yang berserikat dapat menjadi penanggung terhadap tindakan anggota-anggota yang lain serta dalam waktu yang sama juga menjadi wakil dari anggota yang lain.
2. Besarnya modal yang dimasukkan oleh masing-masing anggota harus sama dari awal akad sampai akhir akad.
3. Modal syirkah mufawadah adalah keseluruhan harta yang dimiliki oleh para anggota dengan akibat bahwa apabila ada harta baru milik salah satu anggota syirkah dimasukkan menjadi modal syirkah. Namun bila dengan masuknya tambahan modal berakibat besar modal yang dari para anggota tidak sama, tidak lagi disebut syirkah mufawadah.

¹² Ali Fikr, *Al-Mu'amalat Al- Madiyah Wa Al Adabiyyah*, cet .1, (Mesir : Mustafa Al Babi wa Al Halabi Auladah, 1938), hlm. 179.

¹³ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. 4, (Beirut : Dar Al - Kitab, 1971) III: 357.

4. Adanya lafal mufawadah atau dengan cara lain yang menunjukkan makna mufawadah.
5. Tidak ditentukan jenis perdagangannya.
6. Pembagian keuntungan sama besar ¹⁴.

E. Kerangka Teoretik

Bidang muamalat merupakan bidang yang paling luas ruang lingkupnya dalam mengikuti perkembangan dinamika sosial. Al Qur'an dan Al-Hadis tidak mungkin menyebutkan secara menyeluruh atau rinci aspek Hukum Mu'amalat.

Kebutuhan akan kerja sama merupakan manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial, yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga dalam melakukan akad dan pelaksanaannya harus selalu mengingat pada prinsip-prinsip Hukum Mu'amalat ¹⁵. Yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala macam bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan menurut Al Qur'an dan Al-Hadis. Dalam kaidah fiqhiyah dinyatakan :

الاصل في الاعمال إلا باتفاق ¹⁶

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam* ..., hlm. 358

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum...*, hlm. 11.

¹⁶ Asj'muni A. Rahman, *Qaidah - Qaidah Fiqh*, cet 1 (Jakarta Bulan Bintang, 1976), hlm. 42

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya paksaan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi

الاصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزما به بالتعاقد.¹⁷⁾

3. Muamalat dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan¹⁸⁾.
4. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madorot dalam hidup bermasyarakat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الضرر يزال¹⁹⁾

Prinsip-prinsip di atas ditambahkan lagi oleh Juhaya S. Praja dalam bukunya *Filsafat hukum Islam*, yaitu:

1. Asas pemerataan.
2. Asas Al Birr Wa Attaqwa atau kebaikan dan taqwa.
3. Asas musyarakah atau musyawarah.²⁰⁾

Dalam sebuah kerja sama motif dasarnya ialah menolong sesama manusia sehingga terjadi pemerataan perekonomian, diharapkan seseorang yang bermodal

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 44

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, (Yogyakarta : FHUII, 1993), hlm. 10.

¹⁹ Asjmunni, A. Rahman, *Qaidah* ... hlm. 13

²⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* cet I (Bandung : Piara, 1993), hlm. 175

lebih bisa membantu sesamanya yang kekurangan modal, seperti dalam firman Allah :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ إِلَّا غَنِيًّا مِنْكُمْ²¹⁾

Secara implisit firman Allah ini mengandung pengertian bahwa harta yang berada dimuka bumi ini adalah milik bersama, jangan hanya salah satu pihak yang menguasainya, supaya terjadi pemerataan.

Dalam Qaidah-qaidah fiqh Asjmuni A. Rahman mengemukakan kaidah:

إِلَّا ضَطْرَارُ لَا يُبَطِّلُ حَقَّ الْغَيْرِ.²²⁾

Dari kaidah tersebut dapat diambil pengertian bahwa pada dasarnya Hukum Islam memberi kebebasan kepada orang untuk membuat akad, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, tetapi yang menentukan hukumnya adalah Al- Qur'an dan ajaran agama.

Dalam hubungan muamalat masing-masing pihak yang melakukan kerja sama harus saling menjaga rasa keadilan dan kejujuran dalam segala ukuran, karena hal ini sangat ditekankan Allah dalam Al Qur'an yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.²³⁾

Dengan berpegang teguh kepada ketentuan Allah, segala urusan muamalat yang dijalankan diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

²¹ Al - Hasyr (59) : 7

²² Asjmuni A. Rahman, *Qaidah...*, hlm. 45

²³ An- Nahl (16) : 90

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian atau penyusunan suatu karya ilmiah dalam bentuk apapun, pasti menggunakan suatu cara atau metode. Ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian atau penyusunan suatu karya ilmiah agar dapat berjalan lebih teratur dan terarah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data maupun informasi nya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa. Semua data atau informasi yang dimaksud disini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil usaha bordir Harya Collection Kadipaten Wetan yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam yang dilakukan oleh para pihak yang bekerja sama. Yang didukung dengan buku-buku pustaka yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

2. Tipe Penelitian

Dalam hal skripsi ini menggunakan tipe penelitian Diskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa dan dengan memberikan gambaran tentang objek dan subjek yang diteliti disertai dengan penjelasan-penjelasan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan norma agama atau Hukum Islam yang turut memberikan masukan untuk melengkapi data yang diperlukan. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa dari sudut bahan pustaka yang terkait.

3. Pendekatan penelitian

Dalam metode ini menggunakan pendekatan Normatif, yaitu dengan cara membahas masalah yang diteliti berdasarkan pada ketentuan norma-norma agama atau teori Hukum Islam atau Fiqh

4. Pengumpulan Data

Dalam metode ini penyusun menggunakan

- a. Interview, yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang mengadakan kerja sama yaitu Bapak Suhartoyo selaku pemilik usaha bordir HARYA COLLECTION dan Winarno sebagai mitra kerja dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara dapat terarah,
- b. Observasi, metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung pelaksanaan bagi hasil usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta

5. Analisa Data

Data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Data tentang sistem perjanjian yang digunakan.
- b. Data tentang pihak mana yang menutup biaya sewa dari tempat usaha tersebut.
- c. Data tentang pelaksanaan pembagian hasil keuntungan usaha.
- d. Data tentang kewajiban para pihak.

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap bagi hasil tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara deduktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu

kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam menjalankan usaha Harya Collection menggunakan sistem perjanjian secara lisan atau kepercayaan, dan pihak pertamalah yang menutup biaya sewa dari tempat usaha tersebut. Mengenai pelaksanaan pembagian keuntungan didasarkan pada seberapa besar keuntungan yang diperoleh lalu dibagi 2, yaitu 50% dari keuntungan usaha dan kewajiban para pihak adalah menepati semua isi dari perjanjian yang telah ditetapkan dan disepakati.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar dapat dipahami secara intergral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang dari permasalahan yang akan dikaji, kemudian dirumuskan apa yang menjadi pokok dari permasalahan yang sedang terjadi. Dilengkapi dengan tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini, dilanjutkan dengan telaah bahan pustaka yang akan digunakan dalam membantu penulisan, kemudian disusun kerangka teoritik yang mendukung penulisan serta metode yang digunakan dan yang terakhir disusun sistematika pembahasan untuk membantu mempermudah penyusunan dari skripsi ini.

Setelah pendahuluan dilanjutkan ke bab Kedua, menggambarkan tentang syirkah secara umum yang bertujuan mengetahui teori-teori tentang Syirkah

yang meliputi pengertian dan dasar hukum syirkah, apa saja syarat dan rukun syirkah kemudian dilengkapi dengan macam-macam syirkah dalam Islam dan pelaksanaan bagi hasil dalam syirkah.

Dalam bab Ketiga, dijelaskan mengenai usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta secara umum, sejarah adanya usaha Bordir, agar pembaca mengetahui apa yang disebut seni bordir, dilanjutkan dengan pelaksanaan usaha bordir tersebut yang meliputi sistem bagi hasil usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta yang dilaksanakan dari masing-masing pihak yang bekerja sama.

Sedangkan dalam bab Keempat, dibahas dan dianalisa pelaksanaan bagi hasil yang meliputi analisa sistem perjanjian terhadap bagi hasil. Serta cara penyelesaian masalah yang muncul akibat pelaksanaan bagi hasil tersebut.

Bab Kelima, adalah Bab yang terakhir atau penutup dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran dan Daftar Pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab di muka dapatlah disusun suatu kesimpulan yaitu :

1. Bagi hasil usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta adalah aplikasi dari kerjasama atau syirkah jenis uqud yang merupakan gabungan dari syirkah Abdan dan inan yang bagi hasil dalam perjanjian dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan awal masing-masing pihak, yang pelaksanaannya dalam usaha bordir di HARYA COLLECTION ada dua cara:
 - a. Pembagian hasil jasa diterima oleh masing-masing pihak setiap bulan sejumlah 50% dari laba bersih usaha.
 - b. Pembagian hasil produksi, baru bisa diterima masing-masing pihak tidak menentu, tergantung pada pemesanan dan pihak ketiga atau pihak pemasok barang dan juga menunggu apabila uang sudah cair dari bank. Pelaksanaan pembagian hasil sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan isi perjanjian.
2. Perjanjian kerja sama usaha bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta hanya menggunakan bentuk perjanjian lisan atau kepercayaan dan hanya dihadiri oleh saksi dari pihak pertama tanpa adanya perjanjian tertulis hitam di atas putih. Hal ini juga sudah sesuai

dengan hukum Islam, berdasarkan akad dan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Perjanjian kerja sama dan pembagian keuntungan telah sesuai dengan syari'ah Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam begitu juga langkah-langkah yang diambil apabila terdapat suatu permasalahan.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan kerja sama bagi hasil usaha Bordir HARYA COLLECTION penyusun menyarankan

1. Dalam perjanjian kerja hendaknya dilakukan dengan cara tertulis. Dengan demikian akan lebih pasti dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diunggulkan. Persaksian seseorang kurang valid dijadikan bukti otentik apabila ada masalah yang timbul dalam hubungan kerja sama.
2. Masing-masing pihak harus berusaha bertanya kepada para Tokoh Agama tentang apa dan bagaimana sistem kerja sama yang benar dalam Hukum Islam.
3. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang telah terjalin sebaiknya para pihak saling menjaga dan memenuhi aturan-aturan atau kesepakatan pada saat sebelum perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan kitab Suci Al-Qur'an, 1984

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Ed. Sidqi Muhammad Jamil, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, *Shahih Al-Bukhari*, 4 Jilid, 8 Juz, t.tp: Dar al-Fikr, 1981.

Ibnu Majah, Imam Al Hafiz Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 2 Jilid, Ed. M. Fuad Abd – Al Baqi, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

An-Nawawy, Syarh Sahih Muslim, Mesir: t.np, 1924.

C. Kelompok Fiqh

A. Rahman Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Qowaidul Fiqhiyah) Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu al-Fath, Ahmad, *al-Mu'amalah asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanun al-Misriyyah*, Cet. 1, Mesir: Al-Busfur, 1913.

Asyur, Ahmad Isa, *al-Fiqh al-Muyassar fi al-Muamalah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Cet. 2, Bandung: al-Ma`arif, 1987.

_____, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, Yogyakarta: F.H. UII, 1993.

Fikri, Ali, *al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyyah*, Cet. 1, 4 Jilid, Mesir: Mustafa al-Bab wa al-Halabi Wa auladah, 1937.

Hamid, Zahri, *Azas-azas Muamalat Tentang Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1983

- Al-Jaziri A. Rahman, *Kitab al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Ar ba'ah 4 jilid* (Mesir: Bukhoriyah Kubro), t.t
- Karim, Helmi, *Fiqh muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Al-Khafif, Ali, *Mukhtasar Ahkam al-Muamalat asy-Syar'iyyah*, Cet. 4, Mesir: as-Sunah al-Muhammadiyah.
- Khalaq, Abdul Wahab, *Masadirat Tasyri` al-Islami Fi Ma La Nass Fih*, Kuwait: Dar al-Qolam, t.t.
- , *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyah, 1968.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1, Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid Cet. 4, Beirut: Dar Al-Kitab, 1971.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Yakob Hamzah, *Kode Etik Hukum Dagang menurut islam*, cet. 2, Bandung Diponegoro, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 8 jilid, Damaskus:Dar al-Fikr,1989.

D. Kelompok Buku-buku Lain dan Kamus

- Dahlan, abd Aziz, Artikel "Syirkah" dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. V, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Poerwa Darminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Lampiran I

TERJEMAHAN

HLM	FOTE NOTE	TERJEMAH
BAB I		
11	14	Asal dari sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang melarangnya
11	15	Hukum pokok pada akad ialah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan akad itu
11	17	Kemadaratan itu dapat dihilangkan
12	19	Supaya harta itu jangan hanya berada di antara orang – orang kaya saja diantara kamu sekalian.
12	20	Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain.
12	21	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.
BAB II		
17	2	Mencampurkan salah satu dari dua macam harta dengan lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.
17	3	Kesepakatan antara dua orang yang berserikat dalam harta dan keuntungan.
18	6	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh.

19	7	Sesungguhnya Allah berfirman : “Saya menjadi sekutu ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, maka jika berkhianat saya keluar dari antara mereka”.
30	27	Saya Rasulullah berserikat dengan Ammar dan Sa'ad pada perang badar, Sa'ad datng dengan membawa dua orang tawanan sedang saya dan Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa.
32	33	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
33	35	Tiga perkara yang diberkahi oleh Allah ialah jual beli sampai batas waktu, memberi modal, mencampur gandum dengan syair untuk di rumah dan bukan untuk jual beli.
BAB IV		
50	3	Isi dari suatu akad tergantung pada maksud dan maknanya tidak pada lafad dan kalimatnya.
51	7	Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, lupa dan perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
53	8	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
53	9	Pada dasarnya akad akan terjadi dengan kerelaan orang-orang yang berakad dan apa-apa yang diiltizamkan dalam akad.
54	10	Syarat-syarat yang bertentangan dengan kitabullah (hukum Allah) adalah batal meskipun 100 syarat.
55	11	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
56	13	Adanya ketetapan hak atas sesuatu objek persekutuan antara dua orang atau lebih secara merata.

59	18	Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah.
60	19	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh diantara kalian.
60	20	Aku menjadi sekutu ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, maka jika berkhianat saya keluar dari antara mereka.
64	24	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
64	25	Perdamaian diperbolehkan, diantara orang Islam, Ahmad menambahkan kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
64	26	Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
65	27	Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu.
	28	Hukum mengikuti kemaslahatan yang rajih.

Lampiran II

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. *Abu Dawud*

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ad bin Ishaq as-sajistan. Beliau dilahirkan di kota Sajistan pada tahun 202 H (817M). beliau senang merantau mengelilingi negeri-negeri tetangga untuk mencari hadis dan ilmu-ilmu yang lain.

Ulama-ulama yang telah diambil haditsnya antaralain Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah, al-Qa'naby dan Abu Walid at-Tayalisy. Sedangkan ulama-ulama yang pernah mengambil hadis-hadisnya antara lain puteranya sendiri Abdullah, an-Nasa'iy, at-Turmuzi, Abu Awwanah, Ali bin Abdu as-Samad dan ahmad bin Muhammad bin Harun.

Diantara karyanya yang terbesar dan sangat berfaedah bagi para mujtahid ialah: kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Abi Dawud. Beliau mengaku telah mendengar dari Rasulullah SAW, sebanyak 500. 000 buah. Dari jumlah itu beliau seleksi dan ditulis dalam kitab Sunannya sebanyak 4.800 buah.

2. *Muslim*

Nama lengkapnya ialah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nisabur, ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Nisabur pada tahun 206 H. beliau melawat ke Hijjaj, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis-hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-nisabur, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Ibnu Rawahih dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Haditsnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi seperti: at-Turmuzi, Yahya bin Said, Muhammad ibnu Maklad, Muhammad ibnu Ishaq Huzaimah, Muhammad Ibnu Abdu al-Wahab al-Farra, Ahmad ibnu Salamah, Abu Awamah, Nasr ibnu Ahmad. Abu Ali an-Nisabur berkata: "Tak ada dibawah kolong langit ini kitab yang lebih sahih dari kitab muslim dalam ilmu Hadis." Para ulama berkata: "kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhari, dalam mengkritik sanad-sanadnya hadis dan perawi-perawinya selain Muslim. Beliau memuat musnad sahih yang berisi 7.275 hadis yang disahihkan dari 3000 hadis. Beliau wafat di Nisabur tahun 261 H.

3. *Ibnu Majah*

Beliau dilahirkan pada tahun 207 H. Abu Abdillah Ibnu Yazid al-Qazwin, adalah seorang Imam Hadit dari Qazwin. Beliau Melawat ke Basrah, Bagdad, Syam, Mesir dan hijaz, kemudian menyusun kitabnya as-sunan Ibnu Majah dan beliau wafat pada tahun 273 H.

4. an-Nawawiy

Nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Ibnu Murry Ibnu Hasan Ibnu Huzaimy an Nawawiy, lahir pada bulan Muharram tahun 631 H. Beliau adalah Imam fiqh dan seorang pengsyarah hadit yang terkenal. Banyak hasil karyanya yang sangat berfaedah bagi umat islam,diantaranya syarh Sahih Muslim, al-Azar,Riyad as-salihin.Beliau Wafat tahun 751 h atau 1350 M.

5. Ahmad Azhar Basyir

Beliau Lahir pada tanggal 21 November 1928 M. alumnus PT IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956 M, kemudian beliau memperdalam bahasa Arab pada universitas Bagdad Tahun Akademi 1957/1958.memperoleh master pada universitas Kairo dalam dirosah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1956.

Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat Universitas Gajah Mada tahun 1971/1972. menjadi Rektor Universitas Gajah Mada dalam Filsafat hukum Islam dalam Rangka Islamologi,Hukum islam dan pendidikan Agama Islam. Dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia,dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam PBHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku-buku ilmiyah.

6. as-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal di universitas al -Azhar Kairo lulusan tahun 1356 H.Beliau adalah teman sejawat Hasan al -Banna pemimpin Gerakan Ihkwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan hadit. Karya Ilmiyah beliau antara lain fiqh as-sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah.

7. At-Tirmizi

Nama lengkapnya ialah Abu Al-Hasan Muhammad Ibn Isa yang berasal dari desa Tirmizi pantai sungai jihun di Bukhara. Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat pada 261 H. Beliau adalah penulis yang terkenal dan hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam pengambilan keputusan. Meskipun tingkat hadisnya dibawah Sahih Bukhari dan sahih Muslim.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Ulya Himawati
No. Induk Mahasiswa : 9838 3152
Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 05 Mei 1976
Nama Orang Tua : Kusdi
Pekerjaan : Petani
Alamat : Ngemplak, Rt 06 Rw 01 Undaan Kudus, Jawa Tengah
Pendidikan :
1. SD Negeri Ngemplak 1 Undaan Kudus
Lulus Tahun 1985
2. MTS Ma'ahid Kudus
Lulus Tahun 1991
3. MA Ma'ahid Kudus
Lulus tahun 1994
5. Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004

Yogyakarta, 16 Desember 2003 M
21 Syawal 1224

Penyusun



(Ulya Himawati)

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840 Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/186/2003

Yogyakarta, 10 Maret 2003

Lamp :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada :

Yth. Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur , bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam.
Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : ULYA HIMAWATI
Nomor Induk : 98 38 3152
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Muamalat-02

Untuk Mengadakan penelitian (Riset) di tempat :

1. Usaha Bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yogyakarta

Metode pengumpulan data secara wawancaraa , observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1 April 2003 s/d 30 Agustus 2003

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Drs. H. Dahwan 2. Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP 150215881

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (Sebagai laporan)
2. Arsip

VII



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEI)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 Psw. 9 - 217, Fax. (0274) 586712

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/917

Membaca Surat : Dekan F.Syari'ah IAIN Suka Yk.. No. IN/DS/PP.00.9/186/2003
Tanggal : 10 Maret 2003 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tataalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah, non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Diizinkan kepada : ULYA HIMAWATI No. Mhs./NIM : 98383152
Nama : Jl. Marsda adisucipto Yogyakarta
Alamat Instansi : "PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA BORDIR HARYA COLLECTION KADIPATEN WETAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"
Judul :

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 18-3-2003 s/d 18-6-2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta, Cq.Ka.Bappeda
4. Rektor IAIN Suka Yk.
5. Pertinggal;

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18-3-2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/ 2199

- Dasar : Surat Izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
070/ 917 Tanggal : 18 Maret 2003
- Mengingat : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/AKPTS/1986 tentang : Tataaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian
- Dilizinkan kepada : Nama : Ulya Himawati NIM : 98383152
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Syar'iah - IAIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs.H.Dahwan
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
PELAKSANAAN BAGI HASIL BORDIR HARYA
COLLECTION KADIPATEN WETAN YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 18 Maret 2003 s/d 18 Juni 2003
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -- ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 - 03 - 2003

Tanda tangan
Pemegang Izin

Ulya Himawati

An. Walikota Yogyakarta

1. Bapenda Bappeda
2. Kabid Lesta, Litbang & KAD



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota YK
4. Camat Kraton Kota Yogyakarta.
5. Lurah Kadipaten Kota Yogyakarta.
6. Arsip.

KECAMATAN KRATON
KANTOR KEPALA KELURAHAN KADIPATEN
Komplek Ndalem Mangkubumen KT III/372

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/059/03

D a s a r

: Surat Keterangan dari Walikota Yogyakarta Nomor : 070/2199, Tanggal, 21 Maret 2003.

Diizinkan Kepada :

N a m a : ULYA HIMAWATI NIM : 98383152

Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - IAIN
Suran Kalijaga.

A l a m a t : Jl. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA.

Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan Judul,

"PELAKSANAAN BAGI HASIL BORDIR HARYA
COLLECTION KADIPATEN WETAN YOGYAKARTA
DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM"

Lokasi/Responden : Kadipaten Wetan Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton.


W a k t u : Mulai pada Tanggal, 18 Maret 2003 s/d 18 Juni 2003.

Dengan Ketentuan : 1. Wajib memberi hasil penelitian Kepada Lurah Kadipaten.
2. Wajib menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Izin ini diberikan hanya dipergunakan untuk keperluan Ilmiah.
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal. : 3 April 2003

PEMEGANG IZIN


ULYA HIMAWATI.
NIM : 98383152.



Tembusan.

Dikirim Kepada Yth :

1. Camat Kraton Kota Yogyakarta
2. Ketua RW. VII Kel. Kadipaten.
3. Pimpinan Perusahaan Bordir HARYA COLLECTION Kadipaten Wetan Yk.
4. A r s i p.

